



**PUTUSAN**

**Nomor2311K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriParepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKARDI bin LAWISE;**  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 15 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01, Kelurahan Lemoe,  
Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebutberada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)sejak tanggal 29November 2016 sampai dengan tanggal 23Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3*juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 4 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin LAWISE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana "Dakwaan Primair" Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin LAWISE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI bin LAWISE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa SUKARDI bin LAWISE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp78.925.800,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank BNI Cabang Parepare No. Rekening : 0258819673 tanggal 15 Juni 2012 an. Kelompok Tani Massiddie Kota Parepare;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Daftar Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Massiddie Penerima Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) tahap pertama masing-masing sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ditandatangani Ketua Kelompok Sukardi bin Lawise tanggal 11 Agustus 2012;
3. 1 (satu) lembar asli bukti Daftar Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Massiddie Penerima Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) tahap kedua masing-masing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditandatangani Ketua Kelompok Sukardi bin Lawise tanggal 18 Oktober 2012;
4. 1 (satu) lembar catatan asli bukti pengeluaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) Kelompok Tani Massiddie diluar Rencana Usaha Kelompok (RUK) ditandatangani Ketua Kelompok Sukardi bin Lawise tanggal 20 Oktober 2012;
5. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Pertemuan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Pengendalian Betina Produktif Tahun 2012 disertai 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penetapan Kesepakatan Pengaturan Operasional Kelompok diluar Rencana Usaha Kelompok (RUK) antara anggota dengan pemilik ternak mengetahui Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok dan ditandatangani Ketua Kelompok Tani MassiddieSukardi bin Lawise 21 Juni 2012;
6. 6 (enam) lembar catatan asli Daftar Nama-nama Pemilik Ternak Sapi Bunting Penerima Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar Anggota Kelompok Tani Massiddie yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi bin Lawise tanggal 17 Agustus 2012;

7. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Massiddie yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi bin Lawise tanggal 21 Juni 2012;
8. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Pembuatan Kandang Jepit Kelompok Tani Massiddie yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi bin Lawise tanggal 11 Juli 2012;
9. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Kelompok Tani Massiddie yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi bin Lawise tanggal 9 Juli 2012;
10. 1 (satu) foto copy Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0258819673 atas nama Kelompok Tani Massiddie;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor 524/399/DPKPK tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
12. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap I (40%) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok Tani Massiddie dan diketahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 5 Juli 2012;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor 01/PD/MSD/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok Tani Massiddie, Ketua Kelompok Sukardi bin Lawise dan mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah

Hal. 4 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husain;

14. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor 524/392/DPKPK tanggal 6 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BNI Parepare yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
15. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap II (30%) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok Tani Massiddie dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 6 Agustus 2012;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor 02/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok Tani Massiddie, Ketua Kelompok Sukardi bin Lawise dan mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;
17. 1 (satu) lembar asli Rencana Usaha Kelompok Pencairan Tahap III (30%) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok Tani Massiddie dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 10 Agustus 2012;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor 03/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok, Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi bin Lawise dan mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain;

Hal. 5 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel asli Kuitansi/Nota/Biaya Administrasi Pengeluaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012;
20. 1 (satu) bundel asli Kuitansi Penerima/Pembayaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepada anggota Kelompok Tani Massiddie;
21. 1 (satu) bundel foto copy Proposal Bantuan Ternak Sapi Betina Bunting pada Kelompok Tani Massiddie Kota Parepare tahun 2011;
22. 1 (satu) bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan Betina Produktif Insentif Betina Bunting APBN Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare;
23. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Nomor 419/SK/PKPK/VI/2012 tentang Penunjukan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Tim Teknis Pendampingan/Rekorder Kelompok Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) dan Penyelamatan Betina Produktif (Penjaringan) Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif APBN Tahun Anggaran 2012 Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 1 Juni 2012;
24. 6 (enam) lembar asli Daftar Nama Pemilik Ternak Yang Memperoleh Dana Insentif Pada Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif (IPBP) APBN Tahun Anggaran 2012 Kelompok Tani/ Ternak Massiddie Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; yang ditandatangani oleh Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok, Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi bin Lawise dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj. Damilah Husain tanggal 12 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Usaha Kelompok dan

Hal. 6 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan Pencairan Dana Keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Pencairan I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Pencairan II sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pencairan III sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Kelompok Massiddie Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare mengetahui Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok dan ditandatangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi bin Lawise tanggal 21 Juni 2012;

26. 4 (empat) lembar asli Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Tahap I Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Massiddie Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditandatangani Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok dan mengetahui Ridwan Latim Plh. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare tanggal 11 Juli 2012;
27. 4 (empat) lembar asli Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Tahap II Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Massiddie Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditandatangani Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok dan mengetahui Ridwan Latim Plh. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Parepare tanggal 23 Juli 2012;
28. 4 (empat) lembar asli Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Tahap III Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Massiddie Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditandatangani Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis/pendamping Kelompok dan mengetahui Ridwan Latim Plh. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kehutanan

Hal. 7 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Kelautan Parepare tanggal 11 Agustus 2012;

29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Belanja Bantuan Sosial Dana dari Bendahara Umum Nomor 4171262/054/112 tanggal 2 Juli 2012 Tahun Anggaran 2012;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Sosial tanggal Nomor 10113 an. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tanganan Ir. Andrina tanggal 25 Juni 2012;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengendalian Ternak Sapi/Kerbau Nomor KU.351/095-0612 ditandatangani Penguji SPP/Penerbit SPM Ir. Andrina dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sul-Sel Taufiq, S.Pt., M.Si. tanggal 25 Juni 2012;
32. 6 (enam) lembar foto copy Sura Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 177/1/Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si., MH. tanggal 18 Januari 2012;
33. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Nomor PD.410/718-0612 tentang Penetapan Lokasi, Kelompok Tani dan Nama-Nama Penerima Insentif Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, tanda tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 11 Juni 2012;
34. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal. 8 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Nomor PD.418/2518-0612 tentang Pembentukan Tim Pembina Provinsi Penyelamatan Sapi Betina Produktif Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting (Insentif) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, tanda tangan Kepala Dinas Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 14 Februari 2012;

35. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor PL.310/6861 tentang Hasil Musyawarah Penetapan Kelompok Peternak Penerima Dana Bansos Insentif Betina Bunting (IBB) Tahun Anggaran 2012 Mengetahui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel;
36. 16 (enam belas) lembar foto copy Surat Pengesahan Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, tanda tangan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Ir. H. Murtala Ali, MS tanggal 9 Desember 2011;
37. 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SR.340/8190-0612 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Dengan Kelompok Massiddie Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penggunaan Dana Insentif Pengendalian Betina Produktif Pada Penguatan Sapi Betina Bunting (Insentif) Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Dana Bantuan Sosial Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Insentif Pengendalian Betina Produktif Nomor KU.320/8401-0612 ditandatangani Kedua Belah Pihak Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sul-Sel Taufiq, S.Pt., M.Si. dan Sukardi bin Lawise Ketua Kelompok Massiddie tanggal 25 Juni 2012;

Hal. 9 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



39. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Mengetahui Rika Apriani, S.Pt Tim Teknis Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Parepare dan Ir. Hj. Damilah Husain Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan tanggal 21 Juni 2012;
40. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;
41. 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.14/2/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dijadikan barang bukti pada perkara lain;**

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mks. tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin LAWISE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin LAWISE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI bin LAWISE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp78.925.800,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tanggal 4 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mks. tanggal 19 April 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana pembayaran uang pengganti terhadap diri Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin LAWISE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin LAWISE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI bin LAWISE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.525.800,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mks. tanggal 19 April 2017;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca      Akta      Permohonan      Kasasi      Nomor  
87/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 24 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Massiddie di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare bersama-sama

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Rika Apriani, S.Pt tenaga teknis pendamping dalam kegiatan penguatan sapi/kerbau betina bunting telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara menyalurkan/memberikan insentif kepada anggota kelompok tani yang tidak memenuhi syarat/tidak mempunyai sapi bunting tetapi tetap menerima insentif yang seharusnya tidak berhak menerima;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp110.925.800,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenaipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, karena masih ada keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan bangsa, demikian pula mengenai besarnya pidanatambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, perlu diperbaiki sesuai dengan besarnya uang yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor22/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tanggal 4Juli 2017 yang mengubah putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor87/Pid.Sus/2016/PN.Mks. tanggal 19April 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 16hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tanggal 4 Juli 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mks. tanggal 19 April 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKARDI bin LAWISE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp78.925.800,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 26 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.      ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2017